BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan rumah tangga yang utuh, rukun, bahagia serta terhindar dari segala bentuk kekerasan sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.[1]

Negara telah menjamin keamanan, persamaan, dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagiamana tercantum dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : **"**Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi**".**

Kemudian dalam Pasal 1 Sebagaimana dikemukakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) adalah **:** **"**Setiap

[1] Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Merkid Press, Sukabumi, 2012, Hal.15

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga**".**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen. Penganiayaan merupakan perbuatan Tindak Pidana sebagai mana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **"**Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**"**.[2]

Dalam praktiknya, luka memar biru itu digolongkan sebagai penganiayaan atau pemukulan yang diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Diketahui bahwa pada praktiknya luka Memar dengan luka yang mengakibatkan Warna Biru pada kulit bukanlah dua luka yang berbeda. Mengenai penanganan kasus penganiayaan, sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyelidik dalam hal ini Kepolisian untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Fungsi penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana antara

[2] Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, Hal.33

lain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. selanjutnya berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, berat atau ringannya suatu perkara pada dasarnya tidak dapat menjadi alasan bagi Polisi untuk menindaklanjuti perkara tersebut atau tidak.[3]

Dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga selain konsep pemidanaan melalui sistem peradilan terdapat konsep alternatif berupa penyelesaian *Restorative Justice.* Secara Yuridis Formil penyelesaian *Restorative Justice* merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan.[4]

Penyelesaian *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi

[3] *Ibid.,* Hal. 34
[4] *Ibid.,* Hal. 35

proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Selanjutnya berdasarkan data Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tebo diketahui bahwa tahun 2019 terdapat 7 jumlah perkara kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang di tangani Kepolisian Resor Tebo dan pada tahun 2020 terdapat 11 jumlah perkara kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang di tangani Kepolisian Resor Tebo, kemudian pada tahun 2021 terdapat 10, tahun 2022 terdapat 3 dan tahun 2023 terdapat 5 perkara kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang di tangani Kepolisian Resor Tebo**"**.[5]

Adapun gambaran salah satu contoh perkara yang ditangani Kepolisian Resor Tebo terhadap tindak pidana penganiayaan dalam lingkup rumah tangga yang diselasaikan dengan konsep alternatif berupa penyelesaian *Restorative Justice* yaitu berdasarkan Satreskrim Polres Tebo melaksanakan penindakan atas laporan adanya dugaan Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun didalam praktiknya aparat penegak hukum justru menyarankan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan pilihan alternative yaitu penyelesaian secara *Restorative Justice.*

[5] AKP. Rezka Anugras *Wawancara* Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tebo. Pada Senin, 04 September 2023 Pukul 10.30 WIB

Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Akan tetapi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dapat juga di selesaikan secara *Restorative Justice*, hal itu tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang dialami oleh penyidik tersebut. Sekalipun Penyelesaian melalui *Restorative Justice* bersifat situasional dan subejktif, namun Penyelesaian melalui *Restorative Justice* memiliki dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja.

Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam **Surat Kapolri** Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Restorative Justice* yang memberikan kesempatan pada fungsi penyidik untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa Penyelesaian hukum yang berkaitan dengan masalah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Fungsi Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Kepolisian Resor Tebo).**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut **:**

1. Bagaimanakah fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Tebo ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Tebo ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Tebo ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. **Tujuan Penelitian**
 a. Untuk mengetahui dan memahami fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Tebo.
 b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Tebo.

c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Tebo.

2. **Tujuan Penulisan**

a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Fungsi Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Kepolisian Resor Tebo).

c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Fungsi Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Kepolisian Resor Tebo).

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Penyidikan**

Penyidik, Penyidikan, Penyelidik dan Penyelidikan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Pasal 1 antara lain:

a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
c. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[6]

2. **Penyelesaian**

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini

[6] Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 48

terjadi jika sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.[7]

3. **Tindak Pidana**

 Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana".[8]

4. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

 Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga ialah (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

[7] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2012, Hal. 93

[8] Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 54

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[9]

5. ***Restorative Justice***

 Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.[10]

6. **Kepolisian Resor**

 Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota.[11]

7. **Kabupaten Tebo**

 Kabupaten Tebo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Ini memiliki 12 Kecamatan Yaitu kecamatan tebo tengah, kecamatan tengah ilir, kecamatan tebo ilir, kecamatan muara tabir, kecamatan rimbo ilir, kecamatan rimbo bujang, kecamatan rimbo ulu, kecamatan sumay,

[9] Moerti Hardiati Soeroso, *Op. Cit.*, Hal.32

[10] Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, 2014, Hal. 48

[11] Subroto Brotodiredjo*, Tugas Dan Wewenang Kepolisian,* Arsito, Bandung, Tanpa Tahun. Hal. 73

kecamatan serai serumpun, kecamatan tebo ulu, kecamatan VII koto ilir, kecamatan VII koto.[12]

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori *Restorative Justice* (*Keadilan Restoratif*) sebagai berikut :

1. *Restorative Justice* (*Keadilan Restoratif*)

Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai Alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan Tindak Pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan Pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).[13]

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan Hukum adat di Indonesia tidak membedakan

[12] http://www.kabupatentebo.com/diakses pada tanggal 04 September 2019 Pukul 20.35 WIB

[13] Marlina, *Op. Cit.*, Hal. 38

penyelesaian perkara Pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana.

Teori *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.[14]

Restorative justice memiliki makna keadilan yang merestorasi yaitu di dalam proses peradilan Pidana konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan Restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak

[14] Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal.23

yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice,* namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional.[15]

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.[16]

Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu Tindak Pidana dengan mengunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan

[15] Marlina, *Op. Cit.*, Hal. 38
[16] *Ibid.*, Hal. 40

terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. **Tipe Penelitian**

 Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan[17] yaitu melihat Fungsi Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Kepolisian Resor Tebo).

2. **Pendekatan Penelitian**

 Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research.*[18] Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 72
[18] *Ibid.,* Hal. 73

berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* (studi kasus kepolisian resor tebo).

3. **Sumber Data**

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui **:**

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)[19]

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)[20]

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

[19] *Ibid.,* Hal. 80
[20] *Ibid.,* Hal. 81

a. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden.
b. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.[21]

5. **Tehnik Penarikan Sampel**

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *Purposive Sampling*,[22] yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih wawancara dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

a. Kepala Kepolisian Sektor Tebing Tinggi Kabupaten Tebo.
b. Kedua belah pihak pelapor dan terlapor (2 orang).

6. **Analisa Data**

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif,[23] dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, Hal.10
[22] *Ibid.,* Hal. 25
[23] *Ibid.,* Hal. 26

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab II disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan *Restorative Justice* terdiri dari sub bab yaitu A. tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdiri dari sub bab yaitu 1. pengertian pidana kekerasan dalam rumah tangga, 2. unsur-unsur tindak pidana kekerasan rumah tangga, 3. jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan 4. pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. B. *Restorative Justice*, terdiri dari sub bab yaitu 1. pengertian *Restorative Justice*, 2. jenis-jenis *Restorative Justice*, 3. tugas dan fungsi *Restorative Justice* dan 4. pengaturan *Restorative Justice*.

Kemudian Pada Bab III disajikan Tinjauan Umum Tentang Penyidik, terdiri dari sub bab yaitu pengertian penyidik, jenis-jenis penyidik, tugas dan fungsi penyidik dan pengaturan tentang penyidik.

Pada Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait denganfungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Tebing Tinggi Kabupaten Tebo Tengah, kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Tebing Tinggi Kabupaten Tebo Tengah, upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Tebing Tinggi Kabupaten Tebo Tengah.

Pada Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.